

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat dan kelayakan mata uang digital berpotensi mempengaruhi sistem keuangan. Uang digital dalam hal ini *crypto*, saat ini cenderung dimaknai sebagai alat tukar yang spekulatif, sifat tersebut memberikan dampak dalam sistem keuangan, dalam hal penilaian nilai intrinsiknya (Gowda & Chakravorty, 2021). *Global Ratings percaya bahwa tidak ada banyak kekhawatiran mengenai eksposur risiko lembaga keuangan yang diperingkat*. Hal ini merujuk pada penggunaan *crypto* pada lembaga keuangan, yang sampai saat ini belum pernah mengganggu stabilitas/merusak sistem keuangan (Gowda & Chakravorty, 2021).

Proses menilai kelayakan atau dikenal dengan *feasibility* adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidaknya suatu proyek usaha dilaksanakan (Proboningrum & Sutanto, 2020). Pentingnya studi kelayakan dalam sebuah sistem adalah untuk mencapai hasil terbaik bagi organisasi yang terlibat tidak dapat diabaikan. Studi ini merupakan proyek penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah dan bagaimana proyek yang diajukan dapat sukses jika dijalankan. Selain itu, studi kelayakan juga berperan sebagai penghubung penting antara perencanaan strategis, manajemen proyek, dan bidang teknis (Lenfle, 2014; McLeod, 2021). Beberapa sumber literatur dapat diakses untuk memberikan informasi mengenai pengembangan kajian kelayakan khusus untuk sektor atau kategori proyek. Sebagai contoh, terdapat kontribusi yang signifikan terhadap studi penilaian kelayakan di bidang usaha wirausaha dan produk baru (Loch et al., 2008; McLeod, 2021), dan proyek pembangunan ekonomi (Bank, 2019; McLeod, 2021).

Untuk menilai kelayakan suatu instrumen dalam sistem keuangan Islam, kita harus mempertimbangkan apakah instrumen tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang menyatakan bahwa kegiatan keuangan harus “halal” atau diperbolehkan menurut hukum Islam. Menurut M. Umer Chapra, sistem keuangan

Islam bertujuan memberikan jasa keuangan halal kepada komunitas Muslim dan berkontribusi pada tujuan sosio-ekonomi Islam (Chapra, 2000). Hukum Islam melarang aktivitas keuangan seperti riba, gharar, maysir, dan transaksi yang melanggar hukum, memerlukan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. (Baderin, 2021). Transaksi keuangan harus mematuhi persyaratan dan kualifikasi hukum Islam untuk memastikan kehalalan dan keabsahan transaksi tersebut. (Amanda Simanjuntak et al., 2023). Oleh karena itu proses penilaian kelayakan *crypto* sebagai aset tidak bisa dilepaskan dari bagaimana *crypto* diproses dalam sebuah sistem keuangan, kemudian diperlukan tinjauan kesesuaian syariatnya sebagai langkah memitigasi munculnya transaksi atau kegiatan yang tidak “halal”.

Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk berfungsi sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi dibandingkan dengan mata uang digital terpusat dan sistem Bank Sentral (Widyastuti & Hermanto, 2021). Sejak diperkenalkan pada tahun 2009, *cryptocurrency* telah menjadi semakin populer di seluruh dunia. Fenomena ini menarik banyak perhatian karena memiliki karakteristik yang unik. Sebagai bentuk mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, *cryptocurrency* bersifat transparan dengan mencatat secara publik semua detail transaksi dalam buku besar yang terdistribusi, tetapi tetap menjaga anonimitas identitas pengguna yang terlibat. Harga *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin, ditentukan oleh prinsip penawaran dan permintaan, dan minat yang tinggi telah mengakibatkan lonjakan harga yang signifikan (Yuneline, 2019).

Sajidin berpendapat bahwa Bank Indonesia mengeluarkan pers pada tahun 2014, yaitu terkait Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah. Namun, ke depannya, mungkin saja *cryptocurrency* akan menjadi alat pembayaran yang sah sepanjang memenuhi aspek yang baik. Meskipun begitu, kemungkinan ini masih spekulatif. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terhadap *cryptocurrency* yang masih rendah sehingga penggunaannya masih belum umum. Di lain sisi, larangan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran

menimbulkan kekhawatiran baru, yaitu disalahgunakannya *cryptocurrency* untuk modus pencucian uang (Sajidin, 2021). OJK melarang lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, dan multifinance menggunakan, memasarkan, maupun memfasilitasi aset kripto. Hal ini karena aset kripto diatur oleh BAPPEBTI sebagai komoditi, bukan produk jasa keuangan. BAPPEBTI juga memiliki peran dalam menentukan Daftar Aset Kripto yang diperdagangkan. Produk komoditi berjangka seperti aset kripto tidak diperdagangkan dengan skema penjualan langsung (MLM). Aset kripto dapat diperdagangkan sebagai komoditi di Indonesia, tetapi tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Bank hanya dapat memfasilitasi transaksi pembayaran untuk perdagangan aset kripto, sesuai dengan UU perbankan. Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran dan teknologi finansial untuk memproses transaksi pembayaran dengan mata uang virtual (Dewi, 2022).

Cryptocurrency di Indonesia hanya diakui sebagai aset investasi atau komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka yang disebut dengan *Crypto-Asset* (Ruru et al., 2021). Di Indonesia, *cryptocurrency* tidak dilarang. Bank Indonesia memperbolehkan penggunaannya untuk disimpan atau diperjualbelikan sebagai aset, dengan risiko ditanggung oleh individu yang bersangkutan (Harahap et al., 2022). Dengan status hukumnya saat ini, transaksi dan perdagangan Aset Kripto di Indonesia diawasi langsung oleh Kementerian Perdagangan (“MOT”) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/“BAPPEBTI”) (Ruru et al., 2021). Pada tahun 2021, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku otoritas yang mengatur hal tersebut mengeluarkan update terkait aset kripto di Indonesia. Hingga awal tahun 2021, terdapat 13 perusahaan yang telah memperoleh tanda pendaftaran dari Bappebti sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Jumlah investor kripto di Indonesia meningkat dua kali lipat pada tahun 2021 menjadi lebih dari 12 juta orang, menurut data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) (Utami & Kartini, 2023). Selain itu, terdapat 13 Merchant Aset Kripto (Broker/Trader) yang telah mendapatkan sertifikat pendaftaran dari BAPPEBTI untuk memperdagangkan *Cryptocurrency* sebagai berikut (Aktualita, 2021; Ruru et al., 2021): 1. PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX); 2. PT

Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO); 3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX); 4. PT Bursa Digital Indonesia (IDEX); 5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU); 6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO); 7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU); 8. PT Tiga Inti Utama (TRIV); 9. PT Upbit Bursa Indonesia (UPBIT); 10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia (REKENINGKU.COM); 11. PT Trinita Investama Berkat (BITOCTO); 12. PT Plutonext Digital Aset (PLUTO NEXT); 13. PT Bursa Crypto Prima. BAPPEBTI mengklaim keputusannya mengizinkan perdagangan Aset Kripto di Indonesia didasarkan pada beberapa alasan. Alasan tersebut diantaranya adalah; (a) Harga Aset Kripto yang fluktuatif, (b) tidak adanya intervensi dari pihak berwenang, (c) tingginya permintaan dan penawaran, dan (d) tersedianya standar Aset Kripto sebagai komoditas (Ruru et al., 2021).

Organisasi yang menganut prinsip Islam, seperti yang ada di Indonesia, menggunakan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud diakui penting dalam keuangan Islam dan dianggap sebagai properti yang dapat dilindungi dan ditukar (Bouheraoua et al., 2015). Beberapa contoh aset tidak berwujud yang digunakan oleh organisasi Islam antara lain:

1. Kekayaan intelektual, seperti merek dagang, hak cipta, dan paten (Bouheraoua et al., 2015)
2. Reputasi merek dan hubungan pelanggan (Khusnudin, 2020)
3. Sumber daya manusia, seperti iman, kejujuran, dapat dipercaya, profesionalisme, keadilan, tanggung jawab, dan keberanian (Khusnudin, 2020).


Penggunaan aset tidak berwujud semakin meningkat di Indonesia, khususnya dari perspektif maqasid syariah yang menekankan pentingnya aset tidak berwujud dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Khusnudin, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh septiani membahas tentang pengaruh modal intelektual dan risiko bank terhadap kinerja perbankan syariah berbasis maqashid syariah di Indonesia yang menunjukkan bahwa organisasi Islam aktif mengelola aset tidak berwujud (Septiani et al., 2021).

Secara umum para ulama dan ahli syariat mempunyai dua pendapat yang berbeda. Kelompok ulama pertama berpandangan bahwa *cryptocurrency* adalah

haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya adalah halal artinya diperbolehkan. Pandangan pertama yaitu *cryptocurrency* itu haram, hal ini didukung oleh sarjana yang berbasis di Inggris, Syekh Haitam, menulis sebuah makalah dalam bahasa Arab yang menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang kripto lainnya dilarang dan tidak sesuai dengan Syariah. Di antara alasan utamanya, dia mengklaim: 1) *Cryptocurrency* tidak didukung oleh apa pun, melainkan diciptakan dari ketiadaan, 2) *Cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah; hal ini tidak berada di bawah pengawasan pemerintah atau sistem pemantauan/kontrol pusat, 3) *Cryptocurrency* dapat dengan mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal (Abu-Bakar, 2017). Adapun pendapat kedua yaitu bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan. Ada kaidah hukum terkenal yang dijelaskan oleh para ahli hukum, yaitu : الأصل في المعاملات الإباحة, Artinya aturan aslinya adalah kebolehan dalam transaksi keuangan dan bisnis. Dengan kata lain, segala sesuatu diperbolehkan kecuali kita melihatnya jelas-jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut prinsip ini, *cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan. Demikian pula, segala sesuatu dapat dianggap uang jika mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di kalangan masyarakat, 2. diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok besar orang, 3. itu adalah ukuran nilai, 4. dan berfungsi sebagai unit hitung (Abu-Bakar, 2017). Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapatnya perbedaan pendapat mengenai hukum *cryptocurrency*. Diharamkannya *cryptocurrency* sebagai alat tukar tidak menutup kemungkinan bahwa *cryptocurrency* diperbolehkan sebagai aset organisasi. Hal ini sejalan dengan kaidah Ushul yang berbunyi: “*al-Ashlu fi al-Mu’amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil ‘ala Tahrimiha*” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk muamalah yang berkembang di zaman kontemporer, yang merupakan kreasi dan pengembangannya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah. Dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan

dikembangkan itu mengandung substansi yang dikehendaki oleh syara', sesuai dengan prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', serta bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindarkan kemudharatan dari mereka, maka jenis muamalah tersebut dapat diterima. Gagasan ini didasarkan pada beberapa firman Allah swt. yang di antaranya adalah ayat 275 surah al-Baqarah yang artinya; "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q. S. Al-Baqarah (2): 275) (Mursal & Suhadi, 2015)

Azka mengemukakan pendapat bahwa sejumlah platform pada tahun 2014 telah mengizinkan pembelian menggunakan *cryptocurrency*. Penggunaan mata uang kripto, seperti Bitcoin, telah memasuki berbagai segmen pasar dan sektor industri. Di luar negeri, mata uang kripto diterima oleh berbagai pihak, termasuk dealer mobil, perusahaan teknologi, perhiasan mewah, media berita, dan bahkan perusahaan asuransi. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan *cryptocurrency* seringkali melibatkan konversi mata uang, yang dapat memengaruhi nilai transaksi dari waktu ke waktu. Harga *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif adalah faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakannya dalam transaksi ekonomi. Dalam *cryptocurrency* harga barang dapat berfluktuatif misalnya, harga 1 bitcoin hari ini mungkin berbeda dari harga besok. Dengan lebih dari 25 ribu tempat ritel yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin, *cryptocurrency* semakin banyak dalam dunia bisnis (Azka, 2022).



Gambar 1.1 Transaksi-Transaksi yang Menggunakan Crypto

Sumber: Reserve Bank of Australia (2023)

Pada tahun 2018 hingga 2022, tercatat peningkatan value sebesar 200%. Peningkatan value ini secara signifikan dipengaruhi oleh aktivitas transaksi yang terjadi. Dalam konteks *cryptocurrency* terhadap \$US (Dolar AS) terdapat grafik yang merefleksikan perubahan value dikarenakan adanya transaksi \$US dengan *crypto*. Semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin signifikan pula kenaikan dalam grafik tersebut (Reserve Bank Of Australia, 2023)

Jumlah transaksi dan pengguna *cryptocurrency* di Indonesia semakin meningkat (Sajidin, 2021). Pasar aset kripto di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data Bappebti, pada akhir 2021 tercatat jumlah pelanggan atau pengguna aset kripto sebanyak 11,2 juta orang. Angka itu meningkat 48,7 persen dibandingkan di akhir November 2022 yang tercatat sebanyak 16,55 juta orang. Jumlah pengguna *cryptocurrency* di Indonesia didominasi oleh generasi milenial dengan rentang usia 18-30 tahun. Berdasarkan data dari Coinfolk, terdapat enam provinsi dengan minat kripto tertinggi di Indonesia yaitu, Bali, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat (Kominfo, 2023).

Dikarenakan, *crypto* sudah digunakan pada aktivitas keuangan fisik, maka perlu untuk mengukur kelayakan sebagai alternatif alat pembayaran yang dalam hal ini *crypto* dijadikan sebagai aset lancar. Adapun alat ukur untuk kelayakan *cryptocurrency* yaitu TELOS yang mencakup lima aspek utama kelayakan, yaitu kelayakan *technical* (teknis), *economic* (ekonomi), *legal* (hukum), *operational* (operasional), dan *schedule* (jadwal) (Drljaca & Latinovic, 2018).

TELOS sendiri merupakan singkatan dari berbagai kriteria: Kelayakan Teknologi untuk menentukan kemungkinan pelaksanaan teknis suatu proyek, Kelayakan Ekonomi sebagai bukti profitabilitas proyek, Kelayakan Hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum, Kelayakan Operasional untuk menunjukkan kesesuaian proyek dengan kebutuhan investor, dan Kelayakan Jadwal untuk menilai kecukupan waktu pelaksanaan proyek (Seman et al., 2017). Hal ini menunjukkan bagaimana alternatif dan pilihan rencana dapat dihasilkan dan dianalisis secara obyektif dengan menggunakan kriteria TELOS. Tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan rencana, termasuk memastikan apakah rencana tersebut memenuhi persyaratan hukum, teknis, ekonomi, dan operasional dalam

batas waktu yang diinginkan. Kesimpulannya terwujud dalam keputusan untuk menerima atau menolak rekomendasi (Ssegawa & Muzinda, 2021).

Dalam Islam, mengukur atau menjadikan sesuatu layak untuk digunakan dengan menjustifikasi kehalalan transaksi. Hal ini didasarkan pada, segala transaksi dalam Islam diyakini mempunyai implikasi bagi kehidupan umat Islam di akhirat. Menurut Nabi (SAW), setiap transaksi bisnis harus baik, adil, dan halal. Oleh karena itu, segala bentuk bisnis yang haram (melanggar hukum) dilarang dan tidak dapat diterima dalam Islam. Nabi (SAW) menyarankan tindakan meninggalkan syubhat (keraguan) sebagai tindakan pencegahan. Nabi SAW memuji orang-orang yang menghindari syubhat, menjaga agamanya, dan menjaga kehormatannya (Alwi et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang relevan dengan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset organisasi dari perspektif keuangan Islam. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang apakah *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai alternatif aset yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, atau sebaliknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang bermanfaat bagi organisasi yang mempertimbangkan investasi dalam *cryptocurrency* atau mengembangkan strategi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dapat diidentifikasi masalah-masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas diantaranya yaitu: Layak atau tidaknya *cryptocurrency* sebagai aset organisasi dalam perspektif keuangan Islam diukur dengan menggunakan TELOS.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *technical*?
2. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *economic*?
3. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *legal*?
4. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *operational*?
5. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *schedule*?
6. Bagaimana kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset pada sistem keuangan Islam (diukur menggunakan TELOS)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kelayakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *technical*
2. Untuk menganalisis kelayakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *economic*
3. Untuk menganalisis kelayakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *legal*
4. Untuk menganalisis kelayakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *operational*
5. Untuk menganalisis kelayakan penggunaan *cryptocurrency* sebagai aset berdasarkan hasil analisis *schedule*

6. Untuk menentukan apakah *cryptocurrency* layak sebagai aset pada sistem keuangan Islam yang diukur menggunakan TELOS.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti: Penelitian ini menjadi sumber wawasan baru dalam bidang *cryptocurrency* dan keuangan Islam, dan peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan kelayakan *cryptocurrency* sebagai alternatif aset organisasi. keuangan
2. Bagi Masyarakat secara umum: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang digital *cryptocurrency* dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif keuangan Islam terkait dengan penggunaan *cryptocurrency*, dan penelitian ini dapat menjadi jawaban dan solusi bagi masyarakat yang sering kali mempertanyakan keabsahan dan kesesuaian *cryptocurrency* dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Bagi kalangan akademik: penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang keuangan Islam dan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alternatif aset organisasi, dan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pengetahuan bagi kalangan akademik yang tertarik dengan kajian tentang instrument pembayaran yang mengglocal dan relevan dengan konteks Indonesia.
4. Bagi Pemerintah: hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan dan regulasi digital *cryptocurrency* di Indonesia, dan pemerintah dapat memanfaatkan temuan dan rekomendasi penelitian ini untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan perlindungan konsumen.